

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Senjata dalam negara ialah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Negara membutuhkan senjata tidak hanya untuk melindungi kedaulatan negaranya dari invasi negara lain, namun juga sebagai unjuk kekuatan antar negara. Dalam perkembangannya senjata selalu berkembang seiring perkembangan teknologi dari zaman ke zaman. Di masa Perang Dunia I dan II, senjata kimia bersifat gas seperti klorin dan mustard gas diteliti dan digunakan oleh negara sebagai senjata pemusnah massal. Efektivitas dari gas ini yaitu mencederai pasukan dalam jumlah yang besar, karena gas ini juga menempel pada lingkungan sekitar dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menghilangkan sisa zat kimia yang ada dilingkungan tersebut, serta dapat menembus pakaian dan cepat diserap oleh kulit. Gas mustard hampir tidak berbau, efek dari gas ini sendiri dapat menyebabkan muntah-muntah, kebutaan dan gejala kulit yang bisa menyebabkan infeksi (Padley, 2016).

Senjata-senjata seperti yang telah disebutkan di atas hanyalah beberapa dari senjata yang dilarang penggunaannya, karena dapat menyebabkan kesakitan yang berlebih dan merusak lingkungan. Maka dari itu Liga Bangsa-Bangsa pada saat itu melalui Geneva Protocol 1925 (Protokol Jenewa 1925), mengeluarkan aturan yang disepakati oleh 80 negara pada saat itu yang melarang penggunaan gas, di mana sebagian isi Geneva Protocol 1925 itu tertera di bawah:

The Protocol 1925 prohibits (1) the first use in war of “asphyxiating, poisonous, or other gases, and all of analogous liquids, material or devices” and (2) the first use “of other bacteriological methods of warfare” (Garfinkel, 2017).

Tetapi aturan yang terdapat di dalam Geneva Protocol 1925 ini bisa dibilang tidak cukup efektif dalam melarang penggunaan senjata pemusnah massal, dikarenakan di dalam aturan ini tidak adanya pelarangan ataupun aturan yang melarang sebuah negara dalam meneliti, mengembangkan, menggunakan, memproduksi, serta menyimpan senjata pemusnah massal. Barulah pada tahun 1992 dibentuklah Chemical Weapon Convention (CWC), untuk menutupi kelemahan pada Geneva Protocol 1925.

Dalam Chemical Weapon Convention (CWC) larangan dalam pengembangan, produksi, penyimpanan, dan penggunaan dari senjata kimia dan pemusnahannya lebih diterapkan. Konvensi ini bertujuan untuk menghancurkan semua kategori dari senjata pemusnah massal dengan larangan perkembangan, produksi, kepemilikan, menyimpan, pemindahan ataupun penggunaan senjata kimia oleh Negara-Anggota (OPCW). Israel sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi konvensi ini. Namun juga ada 3 negara yang belum menandatangani maupun meratifikasi konvensi ini (Mesir, Korea Utara, Sudan Selatan) (CWC). Sebagai implementasi dari konvensi ini dibentuklah pada 29 April 1997 Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).

Tugas OPCW sendiri untuk memenuhi mandat dari CWC dalam mengakhiri perkembangan, penyimpanan, penggunaan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi penggunaan senjata kimia (OPCW, 1994). Negara-Anggota juga

diharuskan menginformasikan tentang tindakan legislatif dan administratif yang diambil untuk mengimplementasikan CWC kepada OPCW. Selain itu OPCW juga berhak untuk menginspeksi negara-Anggota apakah benar atau tidaknya, bahwa tidak ada penggunaan atau pengembangan senjata kimia. Suriah baru saja meratifikasi Chemical Weapon Convention (CWC) pada September 2013, dengan keputusan ini maka Suriah setuju dengan semua isi yang terkandung dalam Chemical Weapon Convention (CWC). Namun tidak lama setelah Suriah melakukan ratifikasi, penggunaan senjata kimia kembali terjadi di Suriah dan OPCW menemukan adanya bukti bahwa benar pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia di pemukiman warga sipil (Tobias, 2019). Hal ini tentu saja melanggar isi yang terkandung dalam CWC, mengenai pelanggaran penggunaan senjata kimia.

Penggunaan senjata kimia di Suriah tidak hanya terjadi sekali namun beberapa kali pada tahun 2014 & 2017 di Kafr Zita, dan Damaskus (Arms Control, 2021). Pada 29 April 2014 dibentuk lah OPCW Fact Finding Mission (FFM) di Suriah yang bertugas untuk menginvestigasi dan melacak penggunaan senjata kimia di Suriah, di mana dalam penyelidikannya, OPCW menemukan adanya jejak klorin yang digunakan dalam penyelidikannya, OPCW menemukan adanya jejak klorin yang digunakan dalam serangan di wilayah Suriah Utara (Witarti, Iswardani & Puspitasari, 2018). OPCW bahkan mendapatkan Nobel Peace Prize pada tahun 2013 karena dinilai sangat berusaha untuk menghilangkan senjata kimia (United Nation, 2013), namun faktanya bahkan setelah Suriah meratifikasi CWC, OPCW sekalipun gagal mencegah terjadinya

penggunaan senjata kimia. Sehingga hal ini juga mendasari penulis untuk meneliti hal ini karena tidak banyak kasus penggunaan senjata kimia yang bisa ditelaah kesuksesan maupun keberhasilannya, tetapi dalam kasus Suriah terlihat bahwa OPCW ini memiliki titik lemah dalam mencegah penggunaan senjata kimia.

1.2 Rumusan Masalah

Chemical Weapon Convention (CWC) sebagai rezim internasional yang mengatur tentang pencegahan senjata kimia, dengan Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) sebagai badan implementasinya. Dalam mekanismenya OPCW bertugas untuk menjalankan isi yang tercantum dalam CWC sesuai yang terkandung didalamnya. Melihat kesuksesan CWC dan OPCW yang berhasil menghancurkan senjata kimia di dunia. CWC dan OPCW kemudian dianugrahi Nobel Peace Prize pada tahun 2013 Suriah baru bergabung dengan CWC pada tahun 2013. Namun tidak lama setelahnya, serangan kimia terjadi di Suriah. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan bagi peneliti.

Mengapa CWC dan OPCW dengan mekanisme pencegahan senjata kimianya kurang efektif dalam mencegah terjadinya penggunaan senjata kimia di Suriah?

1.3 Tujuan Penelitian

Legitimasi dan kredibilitas OPCW sebagai organisasi yang berpengaruh dalam perlucutan senjata secara Internasional sangat terbukti dengan keberhasilannya dalam memenangkan Nobel Peace Prize pada tahun 2013.

Banyak negara di dunia mempercayai peran dan kontribusi OPCW dalam menjaga ketertiban dunia dan keamanan Internasional. Namun, ternyata penggunaan senjata kimia di Suriah memberikan dampak terhadap kredensial eksistensi dari OPCW itu sendiri, hal ini ialah suatu bentuk kegagalan dalam manifestasi ratifikasi CWC di Suriah atas penggunaan senjata kimia. Kejadian tersebut terjadi setelah Suriah meratifikasi CWC, yang kemudian menguatkan tujuan penelitian agar dapat meneliti mekanisme pencegahan penggunaan senjata kimia yang diberlakukan oleh CWC dan OPCW dalam mencegah terjadinya penggunaan senjata kimia di Suriah. Selain itu, tujuan akademis dari penelitian ini ialah untuk memahami dan menjelaskan fungsi CWC dan OPCW dalam mencegah penggunaan senjata kimia, dan mengidentifikasi kegagalan CWC yang terjadi di Suriah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan referensi atau acuan untuk peneliti-peneliti lain dalam studi ilmu Hubungan Internasional yang menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu terkait penggunaan senjata kimia yang terjadi di Suriah.

Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi terkait implementasi OPCW dan kelemahannya di Suriah kepada para pembaca dan peneliti. Selain itu, diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca, peneliti dan akademisi tentang serta membuka pikiran masyarakat tentang urgensi larangan penggunaan senjata kimia dan perlunya mengelaborasi

lebih jauh lagi mengenai CWC ini, sehingga tidak terjadi repetisi kasus seperti yang terjadi di Suriah.

1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun secara metodis menjadi lima bab, yang disusun sebagai berikut:

Bab pertama memiliki bagian pendahuluan yang memberikan penjelasan komprehensif tentang konteks sejarah seputar penggunaan senjata kimia di Suriah. Bagian ini secara khusus membahas topik penelitian kegagalan Konvensi Senjata Kimia (CWC). Selain itu, bab ini mencakup sub-bagian yang menguraikan tujuan penelitian, keuntungan melakukan penelitian ini, dan pendekatan yang akan diambil dalam penulisan secara sistematis.

Bab kedua mengeksplorasi tinjauan pustaka, termasuk landasan teoritis dan konseptual yang selaras dengan subjek pilihan penulis.

Bab ketiga memberikan penjelasan komprehensif tentang teknik penelitian yang digunakan penulis. Hal ini mencakup jenis studi spesifik yang dilakukan, proses yang digunakan untuk memperoleh bahan penelitian, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang ditemukan dan kemudian diperiksa.

Bab keempat menyajikan kajian komprehensif terhadap isu-isu yang berfokus pada penanganan masalah kegagalan CWC yang telah teridentifikasi. Berdasarkan definisi permasalahan dan analisis mendalam, laporan ini mengaitkan permasalahan tersebut dengan kegagalan rezim.

Bab terakhir, yang berfungsi sebagai bab penutup, mencakup kesimpulan

yang diambil dari seluruh temuan penelitian dan memberikan rekomendasi terkait.

